

Focus Group Discussion Penguatan Majelis Taklim Perempuan Untuk Pengawasan Pemilu Partisipatif

Nisaul Fadillah^{1*}, Irmawati Sagala², Yudi Armansyah³, Wenny Dastina⁴

^{1,2,3,4}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Corresponding author, e-mail: nisaulfadillah@uinjambi.ac.id.

Abstrak

Kelompok pengajian, majelis taklim, terutama kelompok perempuannya merupakan group komunal yang memiliki jaringan luas dan dikenal aktif dalam kegiatan rutin terutama pengajian. Dengan jaringan yang luas, majelis taklim kerap dimanfaatkan oleh politisi selama kampanye pemilu untuk memperoleh dukungan dan kerap terjebak dengan praktik jual beli suara. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pemilu berintegritas bagi anggota majelis taklim perempuan di Desa Puri, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi. Kegiatan ini menggunakan metode pendekatan service learning dan dilaksanakan selama program Kuliah Kerja Nyata, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023. Program ini dimulai dengan survei pre-test kepada 34 anggota majelis taklim perempuan untuk mengukur pemahaman dan kesadaran mereka tentang pemilu serta pemantauan partisipatif terhadap proses pemilu. Kegiatan berlanjut dengan diskusi kelompok terbatas (FGD, Focus Group Discussion) dengan mengundang responden tersebut untuk mendiskusikan hasil survey serta berbagi pengalaman dibantu oleh fasilitator. Kegiatan ditutup dengan pemberian tanda dukungan peserta FGD terhadap pemilu berintegritas. Pasca kegiatan dilanjutkan dengan post-test untuk evaluasi hasil FGD. Kegiatan dinilai cukup berhasil ditunjukkan dengan cukup banyaknya peserta yang terlibat dalam FGD, antusiasme saat diskusi, adanya komitmen dukungan terhadap pemilu yang berintegritas serta terjadinya peningkatan pemahaman berdasarkan hasil post-test.

Kata Kunci: Integritas Pemilu; Majelis Taklim; Pengawasan Pemilu Partisipatif, Politik.

Abstract

The religious study group, *majelis taklim*, particularly its female members, is a communal organization with an extensive network known for being actively engaged in routine activities, especially religious studies. With its extensive network, *majelis taklim* is often utilized by politicians during election campaigns to get support and sometimes gets entangled in the practice of vote-buying. This community service aims to raise awareness of integrity in elections among female members of *majelis taklim* in the village of Puri, Batanghari District, Jambi Province. The project employs a service-learning approach and is implemented during the Service Community Program of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi in 2023. The program began with a pre-test survey of 34 female *majelis taklim* members to assess their understanding and awareness of elections, as well as their participatory monitoring of the electoral process. Activities continued with a Focus Group Discussion (FGD), where respondents were invited to discuss survey results and share experiences with fellow participants, facilitated by a facilitator. The initiative concluded with FGD participants expressing their support for elections with integrity. Following the completion of the activities, a post-test is conducted to evaluate the outcomes of the FGD. The project is considered quite successful, evident in the substantial FGD participation, enthusiasm during discussions, commitment to supporting elections with integrity, and the observed improvement in understanding based on post-test results.

Keywords: Electoral Integrity, Majelis Taklim Group, Participatory Election Monitoring, Politics.

How to Cite: Fadillah, N. (2023). Focus Group Discussion Penguatan Majelis Taklim Perempuan Untuk Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(4), 447-452.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Merujuk pada data Pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Propinsi Jambi berada di atas 80%, jauh di atas angka rata-rata nasional (Jamberita, 2019). Dalam hal ini angka rata-rata partisipasi pemilih perempuan di Propinsi Jambi sedikit di atas angka partisipasi pemilih laki-laki. Tingkat partisipasi ini menunjukkan hal positif dimana warga negara telah memanfaatkan hak politiknya. Namun Indonesia masih menghadapi banyak persoalan terkait kecurangan pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2016), terutama terkait dengan praktik pembelian suara (Muhtadi, 2018). Untuk menekan kecurangan dalam pemilu, salah satu praktik yang paling strategis adalah memaksimalkan pengawasan partisipatif guna menciptakan pemilu yang berintegritas.

Pemilu yang berintegritas sangat penting untuk meningkatkan legitimasi politisi terpilih (Norris, 2014). Deklarasi Bangkok, yang diinisiasi oleh forum pengambilan kebijakan tingkat Asia, adalah bentuk komitmen terhadap pemilu yang adil dan bebas. Pertama: adil dalam aturan main. Kedua, adanya partisipasi yang tinggi dengan ikatan nilai yang menjunjung tinggi kejujuran dan rasa tanggung jawab. Ketiga: tidak ada politik uang. Keempat, politisi yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Kelima, penyelenggara bersikap independen.

Ada banyak factor yang bisa mengurangi integritas pemilu dan juga bisa mengancam pemilu itu sendiri (Hyde & Marinov, 2012). Menjelang Pemilihan Umum serentak tahun 2024, aspek pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu makin dibutuhkan. Hal ini karena tahapan pemilu telah berjalan dan intensitas kegiatan politik para calon peserta pemilu kian meningkat. Namun data menunjukkan bahwa lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota ternyata memiliki personalia yang sangat terbatas. Lembaga ini hanya terdiri dari tiga hingga lima orang saja. Walaupun ada lembaga ad hoc yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di kecamatan, kelurahan/desa hingga petugas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun tetap saja tidak seimbang dengan jumlah peserta pemilu serta luas teritorial yang menjadi tanggungjawab pengawasannya. Selain itu struktur di kabupaten hingga struktur seterusnya ke level bawah hanya bersifat ad hoc, dan bekerja pada musim pemilu saja.

Di samping tidak seimbangnya rasio tersebut, Bawaslu juga dihadapkan banyak tantangan lain dalam menunaikan tugasnya, sehingga pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan (Abiyasa, 2019). Adanya kesenjangan rasio ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa, lewat United Nation of Development Program (UNDP) juga mendorong peningkatan partisipasi warga negara dalam pemilu termasuk dalam hal pengawasannya (UNDP, 2012). Selain masalah tindak kecurangan, masyarakat juga ditengarai belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya pemilu. Lebih jauh studi menunjukkan tindak pelanggaran seperti *vote buying* banyak dilakukan di lembaga-lembaga seperti majelis taklim. Lebih jauh lagi, praktik kecurangan pemilu juga mengembangkan narasi-narasi agama. Pengabdian masyarakat ini berangkat dari hasil paparan penelitian sebelumnya terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam UU No. 7/2007 tentang Pemilu. Namun dengan potensi kerawanan pemilu dan tindak kecurangan dari pemilu ke pemilu, tentu sulit jika hanya mengharapakan institusi-institusi yang sangat terbatas ini. Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam hal pengawasan. Pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” (Nurkinan, 2018). Pengawasan atau *controlling* bisa didefinisikan sebagai ‘the process of measuring performance and taking action to ensure desired results’ (Schermerhorn 2010). Dengan demikian, pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, melihat, mencatat dan mengkaji hasil amatan, kemudian memeriksa kesesuaian aturan dan menilai benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.


Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial. Kegiatan majelis taklim di daerah perkotaan sudah banyak membentuk anggotanya tampil menjadi pemimpin dalam beberapa ritual keagamaan. Lebih jauh majelis taklim juga sudah menjadi gerakan sosial (Hasanah, 2019). Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong perempuan memiliki kesadaran, kerelawanan dan panggilan nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Pengabdian masyarakat ini menyasar kelompok majelis taklim perempuan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pemilih perempuan memiliki proporsi yang hampir sama dalam jumlah pemilih laki-laki. Lebih jauh hasil survey Polmark Indonesia menunjukkan bahwa luasnya jaringan majelis taklim

dewasa ini bahkan sudah mengalahkan jaringan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Permana, 2018). Oleh karena itu, majelis taklim menjadi target awal bagi kandidat pemilu untuk melakukan kampanye. Kedua, Kegiatan kampanye kandidat di majelis taklim ini kadang jauh lebih awal dari jadwal resmi kampanye pemilu (Fadillah, 2022). Institusi ini memiliki basis komunal yang kuat dan anggota pengajian yang tersebar di tengah masyarakat. Ketiga, kelompok majelis taklim perempuan memiliki kegiatan yang cukup intens dan terjadwal. Untuk itu, pilihan pengabdian masyarakat ditujukan kepada kelompok majelis taklim di Desa Rantau Puri karena dilatarbelakangi oleh keaktifan kelompok tersebut dalam kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya yang melibatkan mereka. Kegiatan pengajian di desa tersebut diadakan secara regular satu minggu sekali. Di samping itu, beberapa Rukun Tetangga (RT) atau gabungan RT juga mengadakan pengajian rutin. Lebih jauh, perempuan di Desa Puri sudah banyak yang tampil memimpin lingkup terkecil komunitasnya yakni Rukun Tetangga. Dari 10 RT di desa tersebut, lebih dari separuh dipimpin oleh perempuan, yang hampir semuanya aktif sebagai anggota majelis taklim.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan metode pengabdian masyarakat *service-learning*, dimana baik dosen maupun mahasiswa berkemampuan mengeksplorasi hal-hal yang menjadi persoalan di masyarakat, terutama terkait dengan bidang keilmuannya (Suwendi et al., 2022). Lebih jauh kegiatan ini juga bisa membangun program-program penelitian berbasis kebutuhan publik sebagai bentuk kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan ini menyasar kelompok perempuan yang tergabung dalam majelis taklim dengan harapan akan menjadi garda terdepan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kegiatan ini juga sebagaimana yang diharapkan dalam luaran dari keterlibatan dalam *service learning* adalah *'becoming self-reflective, culturally aware and responsive citizen'* (Duncan & Taylor, 2015, p. 3). Alur pelaksanaan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan

Pra kegiatan diawali dengan permohonan izin kepada Kepala Desa Rantau Puri terkait dengan pengabdian masyarakat di desa setempat. Atas izin kepala desa, Tim survey terdiri dari mahasiswa Kukerta yang sudah tinggal lebih dari satu bulan di lokasi, melakukan pendekatan terhadap Ketua Majelis Taklim Desa Rantau Puri. Tim menjelaskan tentang fokus kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya Tim melakukan survey untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) anggota majelis taklim terkait dengan identitas mereka dan kegiatan mereka di majelis taklim. Pada bagian inti, survey menanyakan sepuluh pertanyaan terkait dengan pengetahuan dan kesadaran tentang pemilu yang berintegritas dan pengawasan partisipatif. Pertanyaan bersifat tertutup dan analisis data hasil dengan penghitungan persentase. Hasil survey ini menjadi pre-test dan menjadi dasar rujukan kegiatan yang dilakukan berikutnya. Mereka mendatangi rumah anggota majelis taklim dan menanyakan pertanyaan pada kuesioner yang telah disusun. Selanjutnya pengolahan data atas respon terhadap kuesioner dihitung persentase dengan bantuan software SPSS.

Dari karakteristik majelis taklim, kami memutuskan melakukan diskusi kelompok terbatas (*Focus Group Discussion*, FGD) terkait dengan pemilu dan pengawasan partisipatif. FGD ini dengan menyajikan hasil survey dalam bentuk slide presentasi dan dilanjutkan dengan sharing pengalaman peserta terkait dengan topik. Kegiatan ini dipandu oleh fasilitator. Tim pengabdian masyarakat menilai bahwa FGD merupakan instrumen yang efektif bagi anggota majelis taklim karena kegiatan nuansa informal sebagaimana layaknya pengajian yang umum diikuti para anggota majelis taklim. FGD ini cukup

memberikan kesan informal dan efektif untuk membuat peserta terlibat aktif (Acocella, 2012) dan tidak kaku. Interaksi baik itu sesama peserta, maupun peserta dengan fasilitator.

Setelah FGD, peserta mengisi kuesioner sebagai post-test. Hasilnya disandingkan dengan persentase pre-test yang telah dilakukan sebelumnya. Pre-test seperti telah diuraikan di atas dilakukan dengan pendekatan survey dan melibatkan tim survey dari peserta Kukerta. Pertanyaan didisain dengan menggunakan Google Form. Namun pengisian dibantu oleh tim survey yang melakukan input jawaban dari responden. Ini dilakukan untuk efisiensi dan juga pertimbangan keterbatasan pada anggota majelis taklim yang sebagian tidak begitu faham dengan teknologi dan tak memiliki perangkat. Persentase pre-test dan post-test berguna untuk mengevaluasi perubahan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dari waktu ke waktu. Metode ini memungkinkan identifikasi perbaikan atau peningkatan yang diperlukan dalam program pendidikan, memungkinkan tim untuk melakukan revisi dan penyempurnaan kegiatan selanjutnya. Adapun item pertanyaan yang ada pada post-test masih dalam bentuk pertanyaan yang sama dengan pada saat pre-test.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pra-program

Tahap pra-program dilaksanakan dengan menerapkan pre-test kepada anggota majelis taklim perempuan. Dari jumlah yang ada, sebanyak 34 anggota majelis taklim yang berhasil ditemui tim untuk mengisi kuesioner. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota tim dengan mewawancarai anggota majelis taklim. Program ini dijalankan dengan memanfaatkan fitur google form dimana surveyor akan menanyakan kepada peserta dan menginput jawaban secara online. Untuk kebutuhan ini, surveyor mendatangi langsung anggota majelis taklim yang tersebar di 10 RT di Desa Puri Pre-test ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman anggota majelis taklim dalam memahami isu yang terkait dengan pemilu dan pengawasan partisipatif. Butir pertanyaan sudah dipersiapkan oleh tim terdiri dari pertanyaan tertutup mulai dari identitas peserta, kegiatan di majelis taklim serta pemahaman tentang pemilu yang berintegritas dan pengawasan Pemilu partisipatif. Pre-test program ini digunakan juga untuk memastikan bahwa program bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta. Tim selanjutnya menganalisis hasil survey dan melaporkan kepada fasilitator terkait dengan hasil pre-test untuk di follow-up.



Gambar 2. Tim surveyor melakukan pengumpulan data pre-test dan post test

Kegiatan Focus Group Discussion

Tim Kukerta Desa Rantau Puri mengundang semua responden survey untuk secara *volunteer* menghadiri FGD yang diadakan di Balai Desa Rantau Puri. Dari 34 orang responden, sebanyak 23 orang bisa menghadiri FGD ini.



Gambar 3. Antusiasme peserta dalam diskusi yang dipandu oleh fasilitator (Nisaul Fadillah)

Sebelum kegiatan FGD, acara ini dibuka secara resmi oleh Pemerintah Desa Puri, dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Ketua BKMT Permata Desa Puri, mahasiswa Kukerta sebagai pelaksana serta dosen selaku fasilitator sekaligus narasumber FGD. Untuk kepentingan FGD, peserta dibagi dalam empat kelompok dan diawali paparan hasil pre-test (survey) dan dilanjutkan analisis. Pre-test memberikan gambaran awal yang penting sebelum pelaksanaan suatu intervensi atau program tertentu (Alkin & Christie, 2004). FGD diawali membahas bagian awal hasil pre-test dan analisisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan konteks tentang karakteristik peserta, termasuk rentang usia, sebaran alamat, dan intensitas kehadiran di pengajian. Hal ini sesuai dengan pendekatan *service-learning*, di mana interaksi dengan masyarakat menjadi landasan untuk membangun program (Duncan & Taylor, 2015). Secara umum responden yang paling banyak tersebar dalam rentang usia 31-50 tahun, selain itu ada kelompok usia di bawah 30 tahun atau 50-60 tahun, dan sangat sedikit usia di atas 60 tahun. Keberadaan mereka nyaris merata di 10 RT yang ada di Desa Puri. Umumnya responden adalah anggota lama majelis taklim lebih dari setahun aktif, dan hanya 10% sebagai anggota baru. Lebih dari separuh responden (58%) mengaku menghadiri pengajian setidaknya satu minggu sekali, selebihnya 1 bulan sekali dan ada sejumlah kecil yang menghadiri pengajian dengan intensitas lebih dari satu kali setiap minggunya. Sedangkan bagian kedua dari isi pre-test adalah tentang pemahaman responden terhadap materi kepemiluan dan pengawasan.

Adapun pertanyaan yang diajukan yakni seberapa penting pemilu dan pengawasan tersebut serta faham bagaimana alur pengaduan jika terjadi kecurangan (Lihat Grafik 1). Kegiatan ini diawali dengan mereview pertanyaan dalam pre-test yang terdiri dari pemahaman mereka tentang identitas mereka sebagai anggota majelis taklim yang mengisi form pre-test. Informasi ini berupa rentang umur, sebaran alamat dan intensitas pengajiannya. Selanjutnya peserta memahami pentingnya menyalurkan suara dan memastikan keikutsertaan mereka pada pemilu. Tahapan ini mereka akan memahami tentang substansi dari pemilu sendiri. Di samping itu mereka juga memahami struktur kelembagaan penyelenggara pemilu terutama di tingkat desa dimana peserta berada. Peserta juga diberi pengetahuan untuk bagaimana melakukan pengawasan dan pengaduan kepada lembaga terkait terutama di tingkat desa.

Sebelum masuk ke sesi *sharing* pengalaman, peserta juga diajak memahami tentang topik pemilu untuk dimasukkan dalam pengajian. Sesi ini juga berisi rujukan baik dalam Al-Quran dan hadits tentang larangan melakukan politik jual beli suara (*vote buying*). Berikutnya, peserta diajak berbagi pengalaman terkait interaksi dengan peserta pemilu dan tanggapan kelompok. Peserta FGD mengemukakan bagaimana interaksi dengan politisi atau peserta pemilu yang pernah dialami selama musim ini dan apa yang mereka pikirkan tentang interaksi tersebut. Terkait dengan pengawasan, peserta menceritakan pengalaman masing-masing kelompok.

Hasil analisis kasus *vote buying* dari setiap kelompok dipresentasikan masing-masing kelompok untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Dalam hal ini instruktur atau narasumber dapat mengelaborasi kasus menjadi permasalahan bangsa dan negara sehubungan dengan pengawasan pemilu partisipatif. Mereka juga selanjutnya berbagi pengalaman terkait dengan kasus-kasus pelanggaran pemilu di lapangan. Masing-masing kelompok menanggapi secara berkelompok dengan dipandu oleh fasilitator.



Gambar 4. Penandatanganan komitmen dan foto bersama

Setelah mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam pelanggaran pemilu, memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan penegakan integritas pemilu dan mengapa nilai-nilai tersebut penting untuk menghindari tindakan pelanggaran pemilu, Dengan bantuan instruktur atau narasumber, peserta diminta untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk penerapan berbagai nilai tersebut dalam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peserta diajak Menganalisis keterkaitan nilai-nilai integritas dengan pelanggaran

pemilu termasuk dalam 3 ranah yakni kode etik administrasi dan tindak pidana pemilu serta menentukan nilai yang menjadi prioritas bagi peserta.


Dalam kegiatan ini peserta diminta untuk mengemukakan pendapatnya dalam mengatasi dan menghindari tindak pidana pemilu. Hasil kerja peserta ini kemudian didiskusikan dikelas dengan dipandu oleh instruktur atau narasumber.

Di akhir kegiatan, semua kelompok menyampaikan apa yang mereka dapatkan dalam FGD tersebut dan sekaligus menyampaikan apa yang akan mereka lakukan pasca FGD tersebut dalam bentuk pointer. Selanjutnya setiap peserta menyatakan dukungannya terhadap pemilu berintegritas dan pengawasan pemilu partisipatif di atas spanduk yang sudah disiapkan oleh Tim Kukerta. Penutup, penandatanganan dukungan peserta terhadap pengawasan pemilu partisipatif di atas spanduk (lihat Gambar 4).

Di hari berikutnya, tim Kukerta juga melakukan post-test dengan menghubungi para peserta dan menanyakan butir pernyataan yang sama dalam lembaran pre-test dan memasang spanduk dukungan di depan Kantor Desa Rantau Puri sebagai alat sosialisasi dan gerakan penyadaran tentang pentingnya pemilu berintegritas dan pengawasan pemilu partisipatif.

Post-Test

Tim pengabdian melakukan evaluasi dengan memfokuskan pada peserta FGD yang mengisi post-test sebagai bagian dari kegiatan. Pertanyaan post-test dirancang menggunakan metode pertanyaan tertutup dengan tiga opsi jawaban, seperti 'penting,' 'cukup penting,' dan 'tidak penting,' atau 'tahu,' 'ragu-ragu,' dan 'tidak tahu.' Kesepuluh pertanyaan melibatkan aspek pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemilu, termasuk pentingnya pemilu, perlunya menyisipkan materi pemilu dalam ceramah pengajian, pengetahuan tentang jadwal pemungutan suara pemilu 2024, keberadaan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemahaman tentang pentingnya memberikan suara, pengetahuan mengenai pelanggaran pemilu, urgensi pelaporan kecurangan, pengetahuan mengenai tempat pelaporan, dan pengetahuan tentang pengawas pemilu di tingkat desa. Analisis grafik menunjukkan peningkatan respon dalam pertanyaan post-test, mencerminkan peningkatan pemahaman terhadap materi kepemiluan, pengawasan, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara yang responsif dan baik (Lihat Gambar 5). Evaluasi ini memberikan indikasi positif terhadap efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pemilu.



Gambar 5. Perbandingan hasil pre-test dan post-test

Dari hasil pre-test dan post-test dapat diamati peningkatan respon terhadap pertanyaan yang diajukan (lihat Gambar 5) Melalui analisis pre-test dan post-test, Sejak awal pre-test, peserta FGD telah memperlihatkan tingkat pengetahuan yang cukup (rata-rata di atas 50%) mengenai isu kepemiluan. Namun, angka ini mengalami peningkatan signifikan setelah peserta mengikuti FGD. Seluruh item pernyataan, termasuk pemahaman tentang pentingnya pemilu dan urgensi terlibat dalam pengawasan, menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada pertanyaan kedua, peserta menyoroti perlunya menyisipkan materi kepemiluan dalam pengajian. Lebih lanjut, pada item kesembilan, terlihat peningkatan kesadaran peserta untuk melaporkan kecurangan pemilu jika terjadi, mencerminkan peningkatan pemahaman terhadap materi kepemiluan dan pengawasan, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara yang responsif. Evaluasi ini memberikan gambaran positif terkait efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pemilu.

Analisis ini memperkuat penggunaan pre-test dan post-test sebagai alat evaluasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran yang

efektif, sebagaimana diakui dalam pendekatan service-learning (Suwendi et al., 2022; Duncan & Taylor, 2015). Melalui tahap pra-program, program dapat disesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta.

Penguatan peran majelis taklim perempuan di Desa Rantau Puri bukan hanya menjadi strategi kunci dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif, melainkan juga sebuah inisiatif yang merangkul dimensi politik di samping keberadaannya sebagai wadah keagamaan. Menurut Dalton (2008), perubahan perilaku politik generasi muda memiliki potensi besar untuk membentuk dinamika politik suatu masyarakat, di mana studinya lebih dari satu dekade yang lalu itu menunjukkan karakteristik positif generasi muda dalam mengadopsi nilai-nilai demokrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Konsep ini sangat terlihat dalam partisipasi aktif 34 anggota majelis taklim perempuan yang berhasil menciptakan basis partisipatif yang tidak hanya kuat namun juga diharapkan juga berkelanjutan.

Penguatan majelis taklim perempuan di Desa Rantau Puri sejalan dengan teori pengawasan partisipatif dalam pemilu. Sebagaimana Norris (2014) menegaskan bahwa pemilu yang berintegritas sangat penting untuk meningkatkan legitimasi politisi terpilih. Penguatan majelis taklim perempuan sebagai kelompok masyarakat yang aktif dalam pengawasan pemilu menjadi implementasi nyata dari konsep ini. Majelis taklim bukan saja sebagai agen pengawasan partisipatif yang memahami teknis pemilu, tetapi juga faham dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan keagamaan ke dalam proses demokratisasi.

Lebih jauh, majelis taklim menjadi wadah yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, yang menjadi fondasi penting dalam pengawasan pemilu. Penguatan demokrasi harus tetap ditumbuhkan lewat komunitas-komunitas di masyarakat. Putnam (2000) dalam bukunya "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community," mensinyalir dampak lemahnya ikatan sosial dan politik warga negara berdampak melemahnya control terhadap jalannya demokrasi. Keterlibatan majelis taklim perempuan dalam kegiatan pengawasan pemilu partisipatif akan mengokohkan peran warga negara dalam control demokrasi. Anggota majelis taklim memiliki pemahaman teknis terkait pemilu dan pengintegrasian nilai-nilai moral dan keagamaan ke dalam dinamika politik.

Dalam FGD, terlihat antusiasme peserta dalam memahami isu-isu pemilu dan merespon tanggung jawab moral sebagai warga negara yang aktif. Penguatan majelis taklim perempuan juga terlihat dalam komitmen yang dinyatakan melalui penandatanganan spanduk dukungan untuk pemilu berintegritas. Kesenambungan penguatan ini diharapkan akan memperkuat peran majelis taklim sebagai agen pengawasan pemilu partisipatif, menciptakan efek domino di masyarakat dan memperluas dampak positifnya dalam mendukung pemilu yang bersih dan berintegritas

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian tentang penyadaran pemilu dan pengawasan pemilu partisipatif bagi perempuan majelis taklim dinyatakan cukup berhasil. Forum Group Discussion (FGD) berhasil menarik partisipasi yang signifikan, menciptakan ruang dialog yang kritis, dan menghasilkan kesimpulan sesuai harapan. Dukungan tertulis dalam bentuk pernyataan di atas kain spanduk menjadi bukti konkret antusiasme peserta, yang turut mendukung kampanye pengawasan partisipatif dengan memajang spanduk di Balai Desa, mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas pemilu.

Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat untuk melibatkan masyarakat sadar tentang pemilu yang berintegritas dan memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap beragam pelanggaran yang mereka ketahui. Tim pengabdian masyarakat merekomendasikan kepada para pengambil kebijakan terutama Bawaslu melakukan hal akan terutama Bawaslu melakukan kegiatan serupa dengan kelompok sasaran seperti anggota majelis taklim. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya perempuan di majelis taklim, memiliki peran yang aktif dan berdampak dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu.

Daftar Pustaka

- Alkin, M. C., & Christie, C. A. (2004). An evaluation theory tree. *Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences*, 2(19), 12-65.
- Dalton, R. J. (2015). *The good citizen: How a younger generation is reshaping American politics*. California: CQ Press.
- Duncan, J., & Taylor, T. B. (2015). *Service learning in the community: the cultural implications of positive change* (1 ed.). Momentum Press.
- Fadillah, N. (2022). Electoral support through Islamic female Majelis Taklim prayer groups: a study in Jambi (Indonesia) during the 2019 legislative and presidential elections. Western Sidney University.

-
- Hasanah, U. (2019). Majelis ta'lim and the shifting of religious public role in urban areas. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 13(1).
- Hyde, S. D., & Marinov, N. (2012). Which elections can be lost? *Political analysis*, 20(2), 191-210.
- Jamberita. (2019). *Angka Partisipasi Pemilih Meningkat menjadi 81 Persen, KPU: Diatas Target*. Retrieved 06/06/2020 from [https://jamberita.com/read/2019/05/16/5949712/angka-partisipasi-pemilih-meningkat-menjadi-81-persen-kpu-diatas-target-/](https://jamberita.com/read/2019/05/16/5949712/angka-partisipasi-pemilih-meningkat-menjadi-81-persen-kpu-diatas-target/)
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery* (p. 318). Springer Nature.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Permana, R. (2018). Polmark: Jaringan majelis taklim lebih luas dari Muhammadiyah-NU. <https://news.detik.com/berita/d-4262685/polmark-jaringan-majelis-taklim-lebih-luas-dari-muhammadiyah-nu>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, (2017).
- Schermerhorn, J. R. (2010). *Exploring Management*, New York: John Willey & Sons.
- Suwendi, Abd. Basir, & (eds), J. W. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan.
- UNDP. (2012). *Enhancing Citizens' Participation in Elections: A Good Practice Guide*.